

PERUBAHAN-PENETAPAN-CALON TERPILIH 2024

KPT 35 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan karena setelah dilakukan pencermatan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan perbaikan pada Lampiran Keputusan dimaksud pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 7 untuk Perolehan Suara Sah Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dala Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Acara Nomor 86/PL.01.9-BA/21/2024 tanggal 2 Mei 2024 .
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 33 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 34 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Perubahan Perolehan Suara Sah Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 7.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2024.
- Lamp: 2 hlm.